

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELANGGARAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA. STUDI KASUS: MEREK PRODUK KOSMETIK TERKENAL DARI KOREA SELATAN”** Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengajar ilmu hukum kepada penulis.
3. Ibu Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., MHA., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian.
6. Papa dan Mama tercinta atas dukungan doa dan dana sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi Magister Hukum.

7. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Batch 41 yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Mr. Lee yang selalu memberikan dorongan dan semangat dan terlebihnya inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu: Filyan Lie, Vivvy Fareizha, Febrilia, Magie Hilinda, dr. Christopher, Doni, Christian Muliadi, Devin, Andreas, Mr. Ishida Kosuke yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan maupun penulisan redaksional dalam perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan Hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.

Jakarta, 3 Desember 2018

Amanda Ananta Supit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTARTABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	18
2.11 Perlindungan Hukum	18
2.12 Perlindungan Hukum Merek Terkenal.....	21
2.13 Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2 Landasan Konseptual	30
2.11 Definisi dan Klasifikasi Tentang Merek Terkenal Berdasarkan Undang undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	30
2.22 <i>Passing Off</i> Dalam Sistem Hukum Merek di Indonesia	44

2.23 Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	54
2.24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen...	62
2.25 Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik	64

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Penelitian Hukum.....	67
3.2 Jenis Penelitian.....	68
3.3 Pendekatan Penelitian	70
3.4 Sumber Penelitian	71
3.41 Bahan Hukum Primer	72
3.42 Bahan Hukum Sekunder	72
3.43 Bahan Hukum Tersier	73
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
3.6 Alat Pengumpulan Data	74
3.7 Analisis Data.....	75

BAB IV ANALISIS

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia.....	77
4.1.1 Perlindungan Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	85
4.1.2 Perlindungan Merek Terkenal Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran	86
4.1.3.....Pembatalan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	
4.1.4.... Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	107
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dan Produk Kosmetik Di Indonesia	109
4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Kosmetik Terkenal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	109
4.2.2 Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Produk Kosmetik Yang Beredar Di Indonesia	113
4.2.3 Implementasi Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik	115
4.2.4..... Implementasi Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik	116
4.2.5..... Implementasi Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik	117
4.2.6 ..Dampak Produk Ilegal Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	118
4.2.7 Peredaran Kosmetik Palsu di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Badan POM	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemilik/Pemegang Merek.....	100
Tabel 2 Jenis Barang Milik Penggugat dan Tergugat.....	105

